

# RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

Tasya Arcelia, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[tasyaarceliaaa@gmail.com](mailto:tasyaarceliaaa@gmail.com)

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[ari\\_krisnawati@unud.ac.id](mailto:ari_krisnawati@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v15.i12.p4

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi kriminalitas anak melalui penggunaan *restorative justice* dalam sistem peradilan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, dengan fokus pada hukum dan peraturan yang relevan dengan masalah penulis. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pidana anak memerlukan manajemen khusus, karena atribut dan psikologi anak dalam kasus tertentu menuntut perlakuan dan perlindungan yang berbeda, terutama yang berkaitan dengan perilaku yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik anak. Pendekatan yang layak adalah adopsi paradigma *restorative justice*. *Restorative justice* di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). *Restorative justice* memprioritaskan hak asasi manusia dan menilai kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Pelaksanaan *restorative justice* memerlukan upaya kerja sama antara pemerintah dan banyak pemangku kepentingan untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku, sehingga mengembalikan keadaan semula.

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Anak, Restorative Justice, Hak Asasi Manusia.

## ABSTRAK

*This study seeks to investigate measures designed to mitigate juvenile crime through the use of restorative justice within the juvenile justice system. This research employs a normative legal methodology, concentrating on laws and regulations relevant to the author's issue. The findings of this study suggest that juvenile criminal cases need specialized management, as the attributes and psychology of children in certain instances demand distinct treatment and safeguarding, particularly concerning behaviors that may jeopardize the child's mental and physical development. A viable approach is the adoption of a restorative justice paradigm. Restorative justice in Indonesia is governed by Law Number 11 of 2012 regarding the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Restorative justice prioritizes human rights and assesses the requirements of victims, offenders, and the community. The execution of restorative justice necessitates cooperative efforts among the government and many stakeholders to establish a favorable atmosphere for the reconciliation of conflicts between victims and offenders, thereby reinstating the original state.*

**Keywords:** Juvenile Crime, Restorative Justice, Human Rights.

## I. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala sendi kehidupan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandaskan pada asas hukum, beserta segala peraturan perundang-undangan dan turunannya. Prosedur penegakan hukum ini ditentukan oleh kerangka kerja penegakan hukum. Sistem ini merupakan kerangka kerja terpadu yang menyatukan sistem peradilan dan kewenangan peradilan. Sistem Peradilan Pidana merupakan prosedur keadilan yang komprehensif yang dijalankan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan kewenangannya.<sup>1</sup>

Proses peradilan pidana mencakup berbagai tahapan yang harus dilalui oleh para pencari keadilan, termasuk investigasi, penyelidikan, sidang pengadilan, putusan pidana, dan kemungkinan upaya hukum, yang semuanya membutuhkan waktu, upaya, dan sumber daya keuangan yang signifikan dari para pihak terkait. Hal ini jelas bertentangan dengan asas keadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4), yang menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara lugas, cepat, dan hemat biaya. Pendekatan ini mensyaratkan proses peradilan yang sederhana, tidak terlalu formal, legalistik, rumit, atau berbelit-belit, dengan mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Durasi proses yang sederhana singkat, dan pengeluaran terkait ekonomis bagi semua individu, terutama mereka yang memiliki keterbatasan finansial.

Metode yang sangat efektif untuk mewujudkan konsep ini adalah penerapan *restorative justice*. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki kerugian, dengan memanfaatkan pemahaman dan penyesalan sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan kolektif. Prinsip *Restorative justice* pada dasarnya lugas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti mengenai yang pokok-poko saja, bersifat apa adanya, serba bersahaja, serba sederhana, tidak berbelit-belit, objektif. Tujuannya adalah menciptakan kerangka kerja sama di mana semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam kejahatan tertentu secara kooperatif mengatasi dampak dan konsekuensi dari potensi pelanggaran di masa mendatang. Pendekatan *Restorative justice* ini khususnya efektif dalam menangani masalah kenakalan remaja. Kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan dan kohesi sosial. Pelanggaran ini menuntut keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam upaya penyelesaian yang mendorong penyembuhan, rekonsiliasi, dan penghiburan.<sup>2</sup>

Sistem peradilan pidana anak (*juvenile criminal justice system*) merupakan komponen dari sistem peradilan pidana yang lebih luas. Sistem ini sangat berbeda dari sistem peradilan pidana dewasa dalam banyak hal. Peradilan pidana anak mencakup semua

---

<sup>1</sup> Subroto, Wandu. "Perlunya *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 5.1 (2022): 24.

<sup>2</sup> Laksana, Andri Winjaya. "Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4.1 (2017): 58.

kegiatan investigasi dan penemuan kasus yang berkaitan dengan kesejahteraan anak di bawah umur.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengubah pendekatan penanganan anak di bawah umur yang berkonflik hukum. Esensi dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah arahan definitif untuk *restorative justice* melalui diversi, yang bertujuan untuk mencegah keterlibatan anak dalam proses peradilan, sehingga mengurangi stigmatisasi anak dalam konflik hukum dan memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.<sup>3</sup> Kenakalan remaja di Indonesia merupakan masalah sosial yang cukup besar yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat luas. Berbagai bentuk kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan zat terlarang, perkelahian antar pelajar, kekerasan geng, penyerangan, pencurian, dan perilaku serupa, terus bermunculan.

Anak-anak yang terlibat dalam perilaku kriminal disebut anak nakal, atau dalam terminologi hukum, *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita mengartikan kenakalan remaja adalah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh individu yang belum menikah dan berusia di bawah 18 tahun yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga membahayakan perkembangan pribadi anak.

Aparat penegak hukum harus terus mengevaluasi kondisi khusus pelaku remaja, yang berbeda dengan kondisi orang dewasa. Hakikat intrinsik anak sebagai individu, potensi mereka sebagai sumber daya nasional, dan status sosial mereka yang mengharuskan perlindungan, dapat mendasari upaya mencari solusi alternatif untuk mencegah pengucilan mereka dari sistem peradilan pidana formal, pemenjaraan, dan stigmatisasi yang terkait dengan pelabelan sebagai narapidana.

Alternatif yang layak adalah mengalihkan atau mengeluarkan pelaku kejahatan muda dari sistem peradilan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua situasi kenakalan remaja perlu ditangani melalui proses peradilan formal; Solusi alternatif dapat dilaksanakan dengan menggunakan kerangka kerja keadilan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak sekaligus memperhatikan keadilan bagi korban, yang disebut sebagai metode *Restorative justice*.<sup>4</sup>

Penulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan menjadi *state of art* dalam penelitian ini. Penelitian tersebut adalah penelitian dengan judul "Konsep Restorative justice Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" <sup>5</sup> Disusun oleh Erny Herlin S, Sumiati, dan Pinto Utomo. Studi ini mengkaji pengelolaan sengketa hukum anak melalui pengalihan dalam paradigma Restorative justice. Penelitian serupa lainnya adalah penelitian karya Arilasman Cornelius dan Beni harmoni Harefa dengan judul "Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak"<sup>6</sup>. Studi ini mengkaji pengambilan keputusan Jaksa

---

<sup>3</sup> Chandra, Tofik Yanuar. "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 11.01 (2023): 62.

<sup>4</sup> Pradityo, Randy. "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5.3 (2016): 321.

<sup>5</sup> Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo. "Konsep Restorative justice Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16.2 (2020):149-159.

<sup>6</sup> Cornelius, Arilasman, and Beniharmoni Harefa. "Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Yuridis* 8.1 (2021): 83-101.

Penuntut Umum tentang diversi bagi anak yang berkonflik hukum. Berdasarkan latar belakang ini, penulis ingin meneliti “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN ANAK SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK”.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan anak?
2. Bagaimana upaya penerapan *restorative justice* pada perkara tindak pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *restorative justice* dan penerapannya dalam sistem peradilan anak sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum dan peraturan yang relevan untuk menguraikan suatu masalah. Dalam metode tersebut akan meneliti masalah dengan melakukan pendekatan terhadap pengaturan yang berlaku atau hukum-hukum positif guna bisa menjawab permasalahan yang penulis temukan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan hukum dan peraturan yang relevan untuk menguraikan suatu masalah.

## III. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak

Anak adalah anugerah ilahi yang membutuhkan pendidikan dan pengasuhan sebagai aset berharga. Anak adalah sumber daya yang vital. Anak menurut Romli Atmasasmita menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Seorang anak adalah anugerah ilahi yang harus dijaga, diasuh, dan dididik. Semua orang tua bertanggung jawab atas perilaku dan tindakan mereka selama hidup di dunia ini. Seorang anak secara linguistik dimaknai sebagai leluhur yang pada akhirnya akan meneruskan garis keturunan keluarga, bangsa, dan negara. Lebih dari itu, anak dipandang sebagai aset manusia yang penting dan diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi kemajuan bangsa dan negara.<sup>7</sup>

Menangani pelanggaran remaja memerlukan strategi holistik yang melampaui sekadar pertimbangan atas hak-hak mereka. Perhatian harus diarahkan pada tantangan yang mereka hadapi. *Restorative justice* adalah metode yang digunakan dalam sistem peradilan anak untuk menangani situasi pidana anak. *Restorative justice* dalam sistem peradilan anak merupakan salah satu unsur pelaksanaan diversi. Konsep dasar diversi adalah pendekatan persuasif atau non-punitif, yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memperbaiki kesalahan mereka. Diversi secara eksplisit diatur oleh hukum positif Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggolongkan diversi

---

<sup>7</sup> Chandra, Tofik Yanuar, *op.cit*, 66.

sebagai "pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar sistem peradilan pidana".<sup>8</sup>

Menempatkan anak-anak pada sistem peradilan pidana resmi, termasuk pemenjaraan, niscaya tidak akan berhasil mencegah mereka atau mengubah karakter mereka secara positif. Sebaliknya, pemenjaraan dapat mengubah anak-anak menjadi pelaku kejahatan berulang.<sup>9</sup>

Menempatkan anak-anak pada sistem peradilan pidana resmi, termasuk pemenjaraan, niscaya tidak akan berhasil mencegah mereka atau mengubah karakter mereka secara positif. Sebaliknya, pemenjaraan dapat mengubah anak-anak menjadi pelaku kejahatan berulang.<sup>10</sup>

*"Restorative justice aims to address disputes and mend damage. It prompts individuals who have incurred harm to recognize the consequences of their actions and provides them with a chance to make amendments. It provides individuals who have experienced injury the chance to have their suffering recognized and reparations made."*

*"Keadilan restoratif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan memulihkan kerusakan. Keadilan restoratif mendorong individu yang telah mengalami kerugian untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan perbaikan. Keadilan restoratif juga memberi individu yang telah mengalami cedera kesempatan untuk mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka dan mendapatkan reparasi."*

Landasan hukum bagi Restorative justice diuraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang menegaskan bahwa "setiap anak berhak atas perlindungan, berdasarkan statusnya sebagai anak di bawah umur, dari keluarga, masyarakat, dan Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal usul kebangsaan atau sosial, harta benda, atau kelahiran." Hal ini seharusnya menjadi landasan hukum bagi pengadilan dalam menentukan apakah akan menolak perkara anak. Kesimpulan ini sah karena hakim memiliki otonomi untuk menyelidiki, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan gagasan keadilan yang berlaku di masyarakat.

Pasal 11.1 *Beijing Rules* "Consideration shall be given, wherever appropriate, to dealing with juvenile offenders without resorting to formal trial by the competent authority". Pasal tersebut mengamanatkan bahwa hakim dapat mengalihkan proses hukum formal ke jalur penyelesaian informal di bawah kerangka *Restorative justice* dalam keadaan yang melibatkan anak di bawah umur. Restorative justice dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengadili sengketa yang melibatkan anak. Aturan Beijing menawarkan perlindungan optimal bagi masa depan anak-anak karena mencakup prinsip-prinsip berikut:

1. Kepentingan terbaik anak adalah yang paling penting.
2. Sanksi pidana dihindari sedapat mungkin.
3. Segala bentuk intervensi dikurangi seminimal mungkin.

---

<sup>8</sup> Pradityo, Randy, *op.cit*, 323-324.

<sup>9</sup> Cornelius, Arilasman, and Beniharmoni Harefa, *loc.cit*.

<sup>10</sup> Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia* (Depok, PT RajaGrafindo Persada 2020), 36-38.

4. Aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan badan peradilan, harus menerapkan kebijaksanaan sedapat mungkin dalam menangani perkara yang melibatkan anak di bawah umur.
5. Kriminalisasi dan hukuman terhadap anak di bawah umur harus dihindari sampai kerugian yang signifikan telah menimpa anak tersebut atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus diberikan dengan cepat dan tanpa biaya.

Prinsip Restorative justice menyatakan bahwa pengelolaan tindak pidana merupakan kewajiban kolektif negara dan masyarakat. Prinsip Restorative justice didasarkan pada premis bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana akan diperbaiki, mencakup kerugian korban dan kerugian masyarakat.<sup>11</sup> *Restorative justice* merupakan perkembangan hukum krusial yang harus diterapkan dalam semua kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum, karena sangat memengaruhi masa depan peradilan anak di Indonesia dengan menjaga martabat dan rasa hormat anak, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak. *Restorative justice* bertujuan untuk menumbuhkan keharmonisan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur, menangani permasalahan anak, mendorong akuntabilitas, dan meningkatkan prospek masa depan anak dalam sengketa hukum.<sup>12</sup>

### 3.2 Upaya Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menggunakan frasa "anak yang berkonflik dengan hukum". Anak dalam sengketa hukum adalah individu berusia 12 hingga di bawah 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Konvensi Hak Anak mengkategorikan anak dalam sengketa hukum sebagai individu dalam keadaan luar biasa. Anak dalam sengketa hukum adalah individu dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi, sering menjadi korban kekerasan, tanpa dukungan keluarga, dan membutuhkan perlindungan serta rasa aman pribadi. Peran orang tua sangat penting dalam mengasuh dan melindungi anak. Sesuai Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, dan menjaga anak-anaknya."<sup>13</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, perlakuan salah, ketidakadilan, dan bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya.<sup>14</sup>

Dalam konteks hukum dan kriminologi, frasa "pelaku anak" menunjuk pada anak di bawah umur atau remaja yang terlibat dalam pelanggaran hukum pidana.<sup>15</sup> Pelaksanaan Sanksi Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku tindak pidana

---

<sup>11</sup> Chandra, Tofik Yanuar, *op.cit*, 68-69.

<sup>12</sup> Danielt, Reyner Timothy. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur." *Lex et Societatis* 2.6 (2014): 20

<sup>13</sup> *Ibid*, 17-18

<sup>14</sup> Setyorini, Erny Herlin, Sumiati Sumiati, and Pinto Utomo, *loc.cit*.

<sup>15</sup> Zarzani, T. Riza. *Restorative Justice Alternative Penyelesaian Pidana Anak* (Deli Serdang, CV. Format Publishing, 2023), 12.

anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi orang yang belum berusia 14 tahun (Pasal 69 ayat (2)) dan hukuman pidana bagi orang yang telah berusia 15 tahun ke atas.<sup>16</sup>

Dalam mengadili kasus anak, anak harus diperlakukan dengan pertimbangan khusus. Perlindungan khusus ini dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karakteristik dan psikologi anak yang melekat seringkali memerlukan perawatan dan perlindungan khusus, terutama dalam situasi yang dapat membahayakan perkembangan mental atau fisik mereka. Perlakuan khusus dimulai pada tahap penyidikan. Penyidik yang menangani kasus anak wajib berkonsultasi dengan Petugas Bimbingan Masyarakat setelah pelaporan atau pengaduan tindak pidana.<sup>17</sup>

Inisiatif untuk menangani situasi yang melibatkan anak di bawah umur dalam sengketa pengadilan dengan paradigma Restorative justice. Pasal 5 menguraikan konsep *Restorative justice*, dimana Sistem Peradilan Pidana menetapkan kerangka *Restorative justice* yang wajib bagi anak, sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut pada ayat (2) :

- a. Penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak dilaksanakan di pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lebih tinggi;
- c. Bimbingan, dukungan, pengawasan, dan/atau bantuan diberikan selama proses pidana dan setelah selesainya masa hukuman.

Penerapan Restorative justice di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menguraikan beberapa metodologi yang digunakan, termasuk mediasi, konsultasi keluarga, dan program diversi. Penerapan Restorative justice tidak mengharuskan pemulihan hak asuh orang tua dalam semua kasus anak, karena pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu, termasuk:<sup>18</sup>

1. Anak tersebut merupakan pelanggar pemula;
2. Anak tersebut terus bersekolah;
3. Pelanggaran yang dilakukan tidak merupakan pelanggaran moral yang signifikan dan tidak mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera serius, kerusakan permanen, atau merugikan kepentingan umum.

Penerapan Restorative justice untuk menangani kasus pidana ringan akan melibatkan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan tambahan, termasuk keluarga, masyarakat, dan lembaga peradilan. Beberapa langkah dalam pelaksanaan proses penerapan restorative justice adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Pada tahap persiapan, fasilitator atau mediator akan mengumpulkan materi terkait kasus, mengartikulasikan prinsip-prinsip Restorative justice kepada korban dan

---

<sup>16</sup> Safsafubun, Risky Themar Bes, Hadibah Zachra Wadjo, dan Margie Gladies Sopacua. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1. 2 (2022): 91-92.

<sup>17</sup> Danielt, Reyner Timothy, *loc.cit.*

<sup>18</sup> Chandra, Tofik Yanuar, *op.cit*, 72"

<sup>19</sup> Zarzani, T. Riza, *op.cit*, 32-34

- pelaku, sekaligus memperlengkapi para pemangku kepentingan untuk menjalani prosedur tersebut.
- b. Pertemuan, fasilitator akan mengatur pertemuan antara pihak terkait dengan tujuan untuk membahas kasus yang terjadi, dampak yang dirasakan dan merumuskan solusi.
  - c. Diskusi dan Negosiasi, fasilitator akan membantu mengefektifkan komunikasi antar pihak, saling mendengarkan, dan mengungkapkan emosi dan tuntutan para pihak yang terlibat untuk mencapai konsensus mengenai langkah-langkah yang harus diambil pelaku untuk memperbaiki masalah.
  - d. Menyusun kontrak. Perjanjian yang disepakati biasanya mencakup langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh pelaku, termasuk kompensasi korban, permintaan maaf, dan/atau pelayanan masyarakat.
  - e. Implementasi dan Monitoring, setelah adanya kesepakatan yang tercapai maka pelaku diharapkan mampu menjalankan pemulihan sesuai yang telah disepakati. Fasilitator dan pihak lainnya akan memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut.
  - f. Evaluasi dan Penutupan, setelah kesepakatan telah terimplementasikan maka fasilitator akan melakukan evaluasi sebagai bentuk penilaian keberhasilan proses *restorative justice* dan memberukan umpan balik pada para pihak terkait. Apabila *restorative justice* dianggap tercapai maka kasus tersebut tidak perlu dilanjutkan ke proses peradilan.

Penerapan Restorative justice dalam menangani tindak pidana anak merupakan gambaran dedikasi negara dalam menjaga hak anak dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana. Implementasi mekanisme Restorative justice. Dialog dan Perundingan: Fasilitator akan meningkatkan komunikasi antarpihak, memastikan mereka mendengarkan satu sama lain dengan saksama dan mengungkapkan emosi serta kebutuhan mereka, dengan tujuan mencapai konsensus mengenai kegiatan yang diperlukan bagi pelaku untuk memperbaiki situasi. Upaya kerja sama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi rekonsiliasi konflik antara korban dan pelaku, yang memfasilitasi pemulihan situasi. *Restorative justice* menekankan hak asasi manusia dan mengakui dampak ketidakadilan sosial, dengan tujuan merehabilitasi pihak-pihak yang terlibat, alih-alih hanya memberikan hukuman hukum formal kepada pelaku, yang membuat korban tidak memiliki jalan keluar.<sup>20</sup>

#### **IV. Kesimpulan sebagai Penutup**

##### **4. Kesimpulan**

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan "Diversi" sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke jalur alternatif di luar sistem peradilan pidana. *Restorative justice* merupakan metodologi penanganan kenakalan anak yang mempertimbangkan kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan kesadaran bahwa hakikat dan psikologi anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus dalam keadaan tertentu, terutama yang berkaitan dengan perilaku yang dapat membahayakan perkembangan mental dan fisik mereka. Pelaksanaan *restorative justice* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini mengatur beberapa pendekatan, termasuk mediasi, musyawarah keluarga, dan

---

<sup>20</sup> Suprpto, Ali Subroto. *Penjara Tanpa Anak: Akses Restorative justice dan Masa Depan Anak Berhadapan Hukum* (Yogyakarta, Deepublish Digital, 2023), 73-74.



program diversi. Pelaksanaan penerapan restorative justice memerlukan beberapa tahapan hingga tercapainya suatu kesepakatan, dan *restorative justice* dapat dikatakan berhasil apabila kesepakatan bisa diimplementasikan dengan baik. Namun perlu ditekankan kembali bahwa dalam pelaksanaan *restorative justice* memerlukan adanya dukungan dari berbagai pihak untuk tercapainya Restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sukardi, (2020) "Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia", Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Supranto, Ali Subroto, (2023) "Penjara Tanpa Anak: Akses Restorative justice dari Masa Depan Anak Berhadapan Hukum", Yogyakarta: Deepublish Digital
- Zarzani, T. Riza (2023) "Restorative Justice Alternative Penyelesaian Pidana Anak", Deli Serdang: CV Format Publishing

### Jurnal

- Chandra, Tofik Yanuar. (2023) "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 11 No. 01
- Danielt, Reyner Timothy. (2017) "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur." *Lex et Societatis* Vol. 2 No. 6
- Ernis, Yul. (2017) "Diversi Dan Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* Vol. 10 No. 2
- Laksana, Andri Winjaya. (2017) "Restorative justice Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 4 No.1
- Pradityo, Randy. (2016) "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 5 No. 3
- Safsafubun, Risky Themar Bes, Hadibah Zachra Wadjo, dan Margie Gladies Sopacua. (2022) "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* Vol. 1 No. 2
- Subroto, Wandu. "Perlunya Restorative justice Dalam Sistem Peradilan Anak Terhadap Kenakalan Remaja." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 5.1 (2022): 23-30.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Beijing Rules*
- Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik